

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum,<sup>1</sup> pemegang kekuasaan dan memimpin penyelenggaraan negara di Indonesia adalah hukum dan peraturan perundangan. Konsekuensinya adalah setiap sikap, pikiran, perilaku, dan kebijakan pemerintahan negara dan penduduknya harus didasarkan atau sesuai dengan hukum (*supremacy of law*); memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>2</sup> Hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan dan arogansi kekuasaan.

Tuntutan terhadap perlindungan HAM dan antisipasi terhadap arogansi kekuasaan mengharuskan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam suatu negara.<sup>3</sup> Pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut dapat mencegah atau, paling tidak, dapat meminimalkan pelanggaran. Adanya pemisahan atau

---

<sup>1</sup> Secara normatif hal itu dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) hasil Perubahan Ketiga, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam penjelasan UUD 1945 juga disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

<sup>2</sup> Lihat dalam: Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30. A.V. Dicey, *An Introduction to the study of the Law of the Constitution*, (London: English Language Book Society and MacMillan, 1971), hlm. 223-224. John Alder, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Macmillan Educations ltd, 1989), hlm. 43

<sup>3</sup> Montesquieu menyebutkan 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislative (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*) dan kekuasaan yudikatif (*judiciary power*). Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, *The Complete Works of M. de Montesquieu vol. 1 The Spirit of Laws [1748]*, (London: T. Evans, 1777), hlm. 198. Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.



pembagian kekuasaan, seperti yang dipraktikkan di Indonesia, berimplikasi pada adanya lembaga-lembaga negara yang masing-masing berdiri secara mandiri dan sejajar dengan lembaga negara lainnya. Atas dasar itulah kekuasaan kehakiman diakui sebagai “kekuasaan yang merdeka”.<sup>4</sup>

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti bahwa ia terpisah dari kekuasaan eksekutif dan yudikatif serta merdeka dari pengaruh keduanya. Hal itu disebutkan dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.<sup>5</sup> Jaminan kedudukan para hakim yang dimaksud adalah jaminan kemandirian hakim sebagai aparatur penyelenggara peradilan.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup> Fungsi terpenting Mahkamah

<sup>4</sup> Hal itu disebutkan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Hal itu juga dipertegas dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1): Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), Cet. Ke-10, hlm. 52. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut juga disebutkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup> Jaminan dan aturan tentang kemandirian hakim dan lembaga kehakiman ini dimuat dalam Pasal 3 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>7</sup> Hal itu disebutkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Agung adalah sebagai pengadilan tingkat kasasi,<sup>8</sup> sementara Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dan putusannya bersifat final, pertama dan terakhir.<sup>9</sup> Lembaga penting lain terkait dengan penegakan hukum ini adalah Komisi Yudisial. Ia merupakan lembaga mandiri yang berhak menyeleksi dan mengusulkan calon hakim agung serta pengawasan terhadap para hakim.<sup>10</sup>

Dalam pelaksanaan fungsinya, Mahkamah Agung membawahi empat lembaga peradilan:<sup>11</sup> *Pertama*, peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata;<sup>12</sup> *Kedua*, peradilan agama yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;<sup>13</sup> *Ketiga*, peradilan militer berwenang

---

<sup>8</sup> Selain mengadili pada tingkat kasasi, seperti disebutkan pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung juga menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

<sup>9</sup> Seperti disebutkan pasal 24C ayat (1): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

<sup>10</sup> Hal ini diatur dalam pasal 24B UUD 1945 ayat (1): Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

<sup>11</sup> UU No. 48/2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 25 ayat (1) menyebutkan: Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

<sup>12</sup> Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan: Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 48/2009 Pasal 25 ayat (3): Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer;<sup>14</sup> Keempat, peradilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara.<sup>15</sup>

Pada ranah kewenangan absolut, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) hanya disebutkan tiga perkara yang bisa diperiksa, diputuskan dan diselesaikan Pengadilan Agama. Pasal itu berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan shadaqah. Pasal tersebut kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama, pada pasal yang sama (Pasal 49).<sup>16</sup>

Perkawinan yang dimaksud pasal di atas, disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a), adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah. Dalam rinciannya, persoalan yang dimaksud

<sup>14</sup> Seperti diatur dalam UU nomor 48 tahun 2009 Pasal 25 ayat (4): Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>15</sup> Diatur Undang-Undang No. 48/2009 Pasal 25 ayat (5): Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>16</sup> Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencakup 22 (dua puluh dua) persoalan. Aturan yang berkaitan dengan hak dan status anak disebutkan pada poin 11 sampai 20. Hal-hal yang disebutkan di dalamnya berkaitan dengan penguasaan anak, pemeliharaan dan pendidikan anak, penentuan keabsahan anak, penunjukan dan pencabutan hak perwalian. Salah satunya, pada poin 20, berkaitan dengan penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang dipraktekkan di berbagai tempat, baik masyarakat primitif maupun yang telah maju, akan tetapi proses dan akibat hukumnya, antara satu dengan lainnya, tidak persis sama.<sup>17</sup> Aturan formal pengangkatan anak di Indonesia diperkenalkan oleh hukum perdata Barat (KUH Perdata/*Burgelijk Wetboek*; BW) dengan istilah adopsi (*adoptie*).<sup>18</sup> Tindakan ini diatur lebih lengkap dalam Staatsblad 1917 nomor 129 yang khusus berlaku untuk masyarakat Tionghoa.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Pengangkatan anak juga telah dipraktekkan dalam masyarakat adat Indonesia. Hal itu sangat mudah ditemui terutama di daerah-daerah yang hubungan kekeluarganya mengikuti garis kebabakan (patrilineal), seperti Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung dan Bali. M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985), hlm. 21

<sup>18</sup> Akan tetapi kenyataannya BW sendiri tidak mengatur adopsi seperti yang terjadi dalam praktek. Adopsi yang diatur dalam BW hanya adopsi atau pengangkatan anak luar kawin, sebagaimana termuat pada Buku I Bab XII Bagian III pasal 280 s/d 290. Sedangkan, pengangkatan anak yang terjadi dalam praktek di masyarakat tidak hanya terbatas pada pengangkatan anak luar kawin, tetapi sudah mencakup pengangkatan anak dalam arti luas.

<sup>19</sup> Staatsblad 1917 nomor 129 ini secara prinsip juga mengandung kelemahan, karena adopsi yang diatur di dalamnya hanya berdasarkan pada hubungan kekeluargaan garis keturunan dari pihak bapak, sehingga di dalam aturannya hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki, sedangkan pengangkatan anak perempuan tidak sah. Lihat dalam: Not-erd, *Pengaturan Mengenai Pengangkatan Anak*, Sunday, 26 October 2008, dalam situs: [http://www.akta-online.com/main/index.php?option=com\\_content&view=article&id=96:pengaturan-mengenai-pengangkatan-anak&catid=39:image-stabilizer&Itemid=27](http://www.akta-online.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=96:pengaturan-mengenai-pengangkatan-anak&catid=39:image-stabilizer&Itemid=27). Diakses tanggal 17 December 2008

Setelah Indonesia merdeka, persoalan pengangkatan anak ini tetap mengikuti aturan yang berlaku sebelumnya ditambah beberapa aturan lain.<sup>20</sup> Pada tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>21</sup>

Dari perspektif hukum Islam, tindakan hukum dalam PP di atas sangat dekat dengan *ḥadhânah*, bukan pengangkatan anak dalam makna *tabannî* (menjadikan anak). Sebab, pengangkatan anak dalam makna *tabannî* berkonsekuensi sama dengan *adoptie*, yaitu peralihan nasab si anak dan segala konsekuensinya,<sup>22</sup> sedangkan *ḥadhânah* sama sekali tidak memberikan

<sup>20</sup> Misalnya UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (khususnya pasal 39, 40 dan pasal 41), Surat Edaran MA nomor 6 Tahun 1983 jo Surat Edaran MA nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak dan Kep. Mensos RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984. Selain itu, persoalan tersebut juga dapat ditelusuri dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>21</sup> Perbedaan terpenting antara konsep adopsi dan pengangkatan anak adalah pada akibat hukumnya. Dengan adopsi, yang didasarkan pada sistem hukum Barat (Eropa; Belanda), anak yang diangkat berubah statusnya menjadi anak kandung orang tua angkatnya. Sedang dengan pengangkatan anak tidak terjadi perubahan status demikian. Akibat hukum yang muncul dari konsep PP ini hanyalah perpindahan tanggung jawab perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dari orang tua kandung atau walinya kepada orang tua angkatnya.

<sup>22</sup> Pembatalan akibat hukum hubungan nasab dengan surat al-Ahzâb [33] ayat 4-5, keharaman menikahi janda anak angkat dengan surat al-Ahzâb [33] ayat 37, dan hubungan kewarisan karena pengangkatan anak lewat surat al-Ahzâb [33] ayat 6. Lihat: Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr bin Farah al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H), Juz 14, hlm. 118-119. Muḥammad Syams al-Ḥaqq al-'Azhim Abadiy Abû al-Thayyib, *'Awn al-Ma'bûd*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H), Juz 6, hlm. 45

konsekuensi peralihan nasab si anak dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan adopsi, tapi ia memang bermaksud tanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak.<sup>23</sup>

Terdapat perbedaan tata cara dan proses pengangkatan anak antara Staatsblad 1917 Nomor 129 dengan aturan setelah Indonesia merdeka. Pasal 10 Staatsblad 1917 Nomor 129 menyebutkan pengangkatan anak bisa hanya dengan akte notaris,<sup>24</sup> sedangkan sejak tahun 1979, berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1979, permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan.<sup>25</sup> Lembaga yang memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan anak, sebelumnya ditangani oleh Pengadilan Negeri, beralih ke Pengadilan Agama, terutama pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Perpindahan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan diperkokoh oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

---

<sup>23</sup> Malah *hadhânah* bermakna lebih luas dari pengangkatan anak yang dimaksud PP di atas; ada sisi lain *hadhânah* yang tidak terjangkau oleh pengangkatan anak dalam PP tersebut, yaitu pemeliharaan terhadap orang-orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, meskipun ia telah dewasa, seperti orang gila atau seseorang yang idiot. Pengertian dan penjelasan lebih lengkap, lihat di antaranya: Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), Cet. Ke-2, Juz 7, hlm. 717 dst. ‘Abd al-Rahman al-Jazîri, *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 520 dst. Muḥammad bin Ibrâhîm bin ‘Abdillâh al-Tuwayjirî, *Mawsû’ah al-Fiqh al-Islâmî*, (t.tp.: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 2009), Juz 4, hlm. 267 dst.

<sup>24</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 6

<sup>25</sup> Aturan ini dikukuhkan oleh PP. Nomor 54 Tahun 2007 yang dimuat dalam Pasal 10 ayat (2), yang berbunyi: Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Beberapa peraturan perundangan yang memuat hukum materil pengangkatan anak, pada dasarnya memuat aturan yang tidak terlalu jauh berbeda. Persoalan-persoalan dasar yang diatur, antara lain, adalah: tujuan pengangkatan anak, persyaratan calon orang tua dan anak angkat, akibat hukumnya, tata caranya, jenis pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaannya, pengawasannya, dan pelaporannya. Peraturan terakhir yang secara khusus mengatur persoalan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Secara tegas, aturan dalam PP dan berbagai aturan lain tidak memberikan batasan hubungan kekeluargaan antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat. Artinya, asal calon orang tua angkatnya bukan orang tua si anak, dan memenuhi syarat lain yang telah ditetapkan, maka pengangkatan anak dapat disahkan. Besar kemungkinan hal ini merupakan upaya legitimasi praktek pengangkatan anak yang terjadi selama ini; di mana si anak rata-rata diangkat oleh kerabat orang tuanya sendiri, semakin dekat semakin baik. Hal itu juga dijadikan sebagai “pintu masuk” bagi masyarakat untuk “berbuat baik” kepada familinya.

Praktek tak terbantahkan, sebagian orang tua angkat adalah PNS yang langsung atau tidak, menjadikan fasilitas tunjangan anak sebagai jaminan kesejahteraan si anak angkat.<sup>26</sup> Dari sisi niat baik membantu orang lain, hal ini

<sup>26</sup> Sebagai contoh, dari data yang penulis peroleh, pada tahun 2008 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Aceh, menerima sebanyak 5 permohonan pengangkatan anak, semuanya diajukan oleh PNS. Rinciannya: satu perkara diajukan pasangan suami isteri PNS (perkara nomor 17/ptd.P/2008/MSy.Lsm), tiga perkara diajukan oleh pasangan yang isterinya PNS (yaitu perkara nomor 20/ptd.P/2008/MSy.Lsm, 29/ptd.P/2008/MSy.Lsm, 30/ptd.P/2008/MSy.Lsm, dan satu perkara oleh janda PNS, kematian suami (yaitu perkara nomor 47/ptd.P/2008/MSy.Lsm).





patut dipuji. Tapi dari sisi lain, hal ini adalah ironi, karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan negara untuk perbuatan yang disebut “membantu”. Dengan asumsi 5% dari PNS Indonesia (4.362.805)<sup>27</sup> mengangkat 1 orang anak, maka Negara mengeluarkan tunjangan anak angkat (2% x gaji pokok; 50000) tersebut setiap bulannya lebih dari 10 milyar (sekitar Rp. 10.907.012.500,-).<sup>28</sup> Tak jarang, pengangkatan itu dilakukan setelah atau karena tak ada (lagi) anak mereka yang bisa dimasukkan ke dalam daftar gaji.

Namun demikian, ada juga pengangkatan anak yang dilakukan oleh wali nasab garis lurus ke atas, yaitu kakek terhadap cucunya. Di sebagian tempat juga dengan pola yang sama, pengangkatan yang dilakukan kakek PNS yang anaknya tidak ada lagi masuk daftar gaji. Kasus seperti ini, di antaranya, diselesaikan di Pengadilan Agama Klas I A Jambi, Prop. Jambi.<sup>29</sup> Sementara itu, ada juga kasus yang si kakek bukan PNS. Artinya, tindakan pengangkatan anak ini bisa dikatakan “bebas” dari niat memanfaatkan fasilitas negara. Kasus seperti ini, di antaranya, diselesaikan dan dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Aceh.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Sumber data: Badan Kepegawaian Negara (BKN), diakses dari Situs Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Link: [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=101&notab=3](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=101&notab=3), Tanggal 23 Desember 2014

<sup>28</sup> Berpatokan pada rata-rata gaji PNS golongan 3a, masa kerja 6 tahun Rp. 2.500.000,-. Kebanyakan mereka golongan 3 atau di atasnya dengan masa kerja di atas 6 tahun.

<sup>29</sup> Kasus ini terdaftar di Pengadilan Agama Koto Jambi, Prop. Jambi, dengan nomor register 10/Pdt.P/2007/PA-Jb dan dikabulkan oleh pengadilan.

<sup>30</sup> Kasus ini terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Aceh, dengan nomor register 08/Pdt.P/2007/MSy-LSM dan dikabulkan pengadilan. Pemohon I pada saat mengajukan permohonannya telah berusia 66 tahun (lahir tahun 1941). Sedang Pemohon II telah berusia 53 tahun (lahir tgl. 31-06-1954).



Pengangkatan cucu sebagai anak angkat (anak dari anak laki-lakinya) juga pernah diselesaikan Pengadilan Agama Kls IA Jambi.<sup>31</sup>

Meskipun pengangkatan anak yang dilakukan itu bukan dalam bentuk pengalihan nasab sama sekali, tapi persoalan seperti ini memunculkan pertanyaan: apakah boleh seorang wali nasab, melakukan pengangkatan anak terhadap anggota keluarga nasabnya sendiri, seperti kakek terhadap cucunya? Persoalan ini jadi layak dimunculkan, sebab hubungan nasab jauh lebih kuat dari hubungan ayah angkat-anak angkat. Adanya hubungan nasab jadi dasar semua hak dan kewajiban hukum; sedang hubungan hukum ayah-anak angkat (dalam koridor Islam) hanya memunculkan tanggung jawab nafkah, pendidikan, dan perwalian terbatas yang tidak menafikan wali karena nasab, terutama dalam nikah.

Tanggung jawab yang “sengaja” dumunculkan oleh tindakan hukum pengangkatan anak hanya menjadi bagian kecil dari akibat hukum yang muncul karena hubungan nasab. Sekaitan dengan ini, al-Suyûthî menyebut bahwa adanya hubungan nasab memunculkan dua belas konsekwensi hukum, yaitu kewarisan, perwalian, pengharaman wasiat, tanggung jawab diat, kewenangan menikahkan, kewenangan memandikan mayat, menshalatkan mayat, kewenangan terhadap harta, hak *hadhânah*, hak menuntut had, gugurnya *qishâsh*, dan pemberatan diat.<sup>32</sup> Dalam hal ini, karena pengangkatan anak hanya memunculkan sebagian

<sup>31</sup> Kasus ini terdaftar di Pengadilan Agama Kelas I A Jambi dengan nomor register 30/Pdt.P/2007/PA.Jb tanggal 30 Juli 2007.

<sup>32</sup> ‘Abd al-Rahman bin Abî Bakr Jalâl al-Dîn al-Suyûthî (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazhâ’ir fi Qawâ'id wa Furû' Fiqh al-Syâfi'iyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 267

kandungan hak *ḥadhânah*, maka hak orang tua angkat tidak lebih dari seperdelapan hak yang dimiliki kakek sejati (ayah dari ayah).

Dalam perspektif fikih, khususnya empat mazhab Ahli Sunnah, ada kesamaan pendapat bahwa kalau ibu si anak meninggal dunia, atau kehilangan kecakapan hadanah atau menikah dengan laki-laki yang bukan kerabat ayahnya (*ajnabî*), maka orang yang paling berhak untuk memelihara si anak adalah ibu dari si ibu (nenek si anak) terus ke atas.<sup>33</sup> Artinya, walaupun figur yang disebutkan adalah nenek, tetapi secara tidak langsung kakeknya juga memikul beban itu. Sebab, orang yang memikul beban nafkah si nenek adalah si kakek.

Sekaitan dengan pengangkatan anak di atas, maka bisa dikatakan penetapan pengalihan hak “perawatan, pendidikan dan membesarkan anak” yang dicakup tindakan hukum pengangkatan anak adalah sia-sia; menetapkan sesuatu yang sudah semestinya. Dalam wacana ulama, tindakan hukum seperti ini disebut *tahshîl al-ḥashîl*, pengulangan yang tidak berguna.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, tindakan hukum pengangkatan anak itu bukan saja sia-sia, tetapi justru melemahkan hak

<sup>33</sup> Perbedaan pendapat baru terjadi dalam penentuan hak hadanah kalau si nenek juga tidak ada atau tidak bisa menerima hak hadanah tersebut. Lihat: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyah, *al-Mawsû`ah al-Fiqhîyah al-Kuwaytîyah*, (Kuwayt: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyah, 1404-1427 H), Juz 15, hlm. 122

<sup>34</sup> *Tahshil al-hashil (tautology)*, dalam kalimat, istilah itu digunakan pada kata yang berulang, baik kata yang sama atau sinonimnya. Contoh, manusia adalah manusia, atau orang adalah manusia. Dalam ushûl fiqh, ia digunakan untuk banyak hal. Salah satunya menyuruh sesuatu yang sudah dikerjakan. Perintah itu disebut *tahshil al-hashil*, karena tanpa perintah ia sudah dikerjakan. Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Ali Ibn al-Najjâr (w. 972 H), *Syarh al-Kawkab al-Munir fi Ushûl al-Fiqh*, Pen-tahqîq: Muhammad al-Zuhaylî dan Nazih Ḥammâd, (Riyadh: Maktabah al-‘Abikan, 1993), Juz 1, hlm. 469. Fakhr al-Dîn Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥusayn al-Râzî (544-606 H), *al-Maḥshûl fi ‘Ilm al-Ushûl*, Pen-tahqîq: Thâhâ Jabir Fayydh al-‘Ulwânî, (t.tp: Mu`assasah al-Risalah, t.th.), Juz 2, hlm. 152

dan kewajiban yang sudah ada karena hubungan nasab. Sebab, kalau wali nasab hanya berperan sebagai orang tua angkat, maka sangat banyak hak tanggung jawab yang terabaikan. Pada kasus kakek, lebih dari tujuh perdelapan hak dan kewajibannya sebagai wali nasab yang diabaikan dan tersiakan oleh tindakan hukum pengangkatan anak tersebut.

Dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*, dari satu sisi, perbuatan pengangkatan anak itu dapat dikatakan sebagai penguatan jaminan hukum atas nafkah lahir dan batin untuk si anak. Sebab tindakan hukum pengangkatan anak “mengharuskan” orang tua angkat untuk menjamin pengasuhan, nafkah dan pendidikan si anak angkat. Namun demikian, dari sisi lain, tindakan hukum pengangkatan anak itu terlebih dahulu “memposisikan” antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak memiliki hubungan nasab; padahal sesungguhnya mereka berhubungan nasab. Artinya, pengangkatan anak itu, secara tidak langsung, menafikan adanya hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, dan hal itu jelas bertentangan dengan perintah syarak untuk memelihara dan menyambung silaturrahim.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap masalah pengangkatan anak oleh wali nasab tersebut menggunakan paradigma *maqâshid al-syarî'ah*. Penelitian ini jauh dari maksud “menghakimi”

---

<sup>35</sup> Salah satunya terdapat dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 1 berikut: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.



fenomena yang berkembang di tengah masyarakat yang digambarkan di atas. Hanya saja sangat perlu menemukan titik temu antara praktek yang “dibukakan” peluangnya oleh peraturan dengan tujuan ideal legalisasi pengangkatan anak tersebut.

### **B. Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis tawarkan, ada banyak persoalan yang menarik untuk dibahas, diantaranya:

1. Sejarah pranata hukum pengangkatan anak di Indonesia
2. Persyaratan dan prosedur pengangkatan anak di Indonesia
3. Dampak hukum pengangkatan anak di Indonesia
4. Hubungan kewarisan anak angkat dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya
5. Status hubungan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya
6. Pandangan hukum Islam terhadap pranata hukum pengangkatan anak yang ada di Indonesia
7. Kesesuaian pranata hukum pengangkatan anak yang ada di Indonesia dengan *maqâshid al-syarî'ah*
8. Solusi lain untuk memelihara kesejahteraan dan keamanan anak (terlantar) selain dengan pengangkatan anak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Batasan Masalah

Masalah yang diteliti cukup konprehensif seperti yang sudah dijelaskan diatas dan tidak mungkin diteliti semuanya. Untuk itu perlu ada batasan masalah. Untuk itu penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut: “Pengangkatan Anak oleh Wali Nasab menurut Hukum Positif dalam Perspektif *Maqâshid al-Syari’ah*”.

### D. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini focus pada dua persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimanakah status yuridis pengangkatan anak oleh wali nasab dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana perspektif *maqâshid al-syari’ah* terhadap pengangkatan anak oleh wali nasab dalam hukum positif Indonesia?

### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan status yuridis pengangkatan anak oleh wali nasab dalam hukum positif Indonesia.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menganalisis pengangkatan anak oleh wali nasab dalam hukum positif Indonesia dengan perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

## 2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagi lembaga legislative, dapat jadi masukan dalam perumusan undang-undang pengangkatan anak menurut hukum Islam. Sebab persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan psikologis dan sosiologis si anak, akan tetapi juga berkaitan dengan keutuhan rumah tangga orang tua asal dan keluarga orang tua angkat, serta struktur sosial masyarakat secara keseluruhan. Hal itu juga memiliki hubungan yang cukup mendasar dengan ajaran Islam, yaitu persoalan nasab, wali dan kewarisan.
- b. Bagi lembaga peradilan, khususnya para hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permohonan pengangkatan anak. Karena sampai saat ini penetapan dalam persoalan pengangkatan anak belum terbilang banyak, hingga para hakim dituntut untuk lebih mandiri dan lebih bersungguh-sungguh dalam menemukan aturan yang “benar” dalam persoalan pengangkatan anak ini, benar secara yuridis dan benar secara syar'i.
- c. Bagi penulis, di samping untuk menambah khazanah keilmuan, penelitian ini jadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyyah) di PPs UIN SUSKA Riau.

## F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan mempertegas substansi penelitian ini, berikut penjelasan beberapa konsep pada judul yang dipilih.

### 1. Pengangkatan Anak

Kata pengangkatan berasal dari akar kata angkat yang berarti “naikkan; tinggikan, ambil; bawa, dan yang diambil. Kata pengangkatan sendiri berarti “proses, cara, perbuatan mengangkat; ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dsb).<sup>36</sup> Sedang arti kata anak yang dimaksud di sini hanyalah “keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil”.<sup>37</sup>

Konsep pengangkatan anak merupakan salah satu warisan hukum Belanda, *adoptie*, yang di-Indonesiakan menjadi adopsi.<sup>38</sup> Kata adopsi berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>39</sup> Dalam bahasa Inggrisnya kata ini sepadan dengan kata *adoption* yang berarti pengangkatan atau pemungutan

<sup>36</sup> Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dalam Situs: <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses: Rabu, 09 Juni 2010

<sup>37</sup> Lengkapnya: 1. keturunan yg kedua; 2. manusia yg masih kecil; 3. binatang yg masih kecil; 4. pohon kecil yang tumbuh pd umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar; 5. orang yg berasal dr atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dsb); 6. orang yg termasuk dl suatu golongan pekerjaan (keluarga dsb); 7. bagian yg kecil (pd suatu benda); 8. yang lebih kecil dp yg lain. *Ibid.*

<sup>38</sup> Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Cet. Ke-4, hlm. 37

<sup>39</sup> Selain disebut adopsi dan mengangkat anak, perbuatan hukum seperti ini juga disebut dengan "keluarga buatan", yang dalam bahasa Inggrisnya disebut "*kindship*". Akan tetapi, istilah yang terakhir ini sepertinya tidak begitu populer dalam wacana hukum. *Ibid.*, hlm. 4



dan pemakaian. Di dalam bahasa Arab-nya, adopsi tersebut semakna dengan kata *tabannî* yang berarti "mengambil seseorang sebagai anak".<sup>40</sup>

Secara terminologis, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, BAB I Ketentuan Umum pasal 1, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengertian itu secara tidak langsung menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab si anak dengan orang tua biologisnya. Hal itu juga ditegaskan Pasal 4 bahwa "*Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*". Artinya, pengangkatan anak (yang awalnya terjemahan adopsi) tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam konsep aslinya (system hukum Barat).

Akibat hukum seperti ini juga diakui hukum Islam. Berikutnya, karena nasab tidak berpindah, maka antara si anak dengan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan mahram dan kewarisan sama sekali. Karena itu, anak

---

<sup>40</sup> Lihat: Ibn Manzûr Muhammad bin Mukram bin 'Ali Abu al-Fadhl Jamal al-Din al-Anshari al-Afrîqî (w. 711 H), *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th.), Juz 14, hlm. 89. Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abd al-Qâdir al-Râzî, *Mukhtâr al-Shahah*, (Beirut: Maktabah Libanan Nasyirah, 1995), hlm. 73. Abû al-Sa'âdât al-Mubârik bin Muḥammad al-Jazûrî, *al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa al-Atsar*, (Beirut: al-Maktabah al-'ilmîyah, 1979), Juz 1, hlm. 17. Abû 'Abdillâh Muḥammad bin 'Abd al-Bâqî bin Yûsuf bin Aḥmad bin Syihâb al-Dîn bin Muḥammad al-Zarqânî al-Mâlikî (w. 1122 H), *Syarḥ al-Zarqânî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H), Juz 3, hlm. 31. Muḥammad bin 'Ali bin Muḥammad al-Syawkânî al-Shan'ânî (w. 1250 H), *Nayl al-Awthâr*, (Beirut: Dâr al-Jalil, 1973), Juz 6, hlm. 263

angkat boleh dinikahi atau menikahi orang tua angkatnya. Kalaupun ada bagian mereka dari harta peninggalan salah satunya yang meninggal lebih dulu, bukan melalui cara pewarisan. Bagian itu bisa ditetapkan dengan cara lain, seperti hibah (pemberian), wasiat *wājibah* (wasiat wajib) dan sebagainya.

## 2. Wali Nasab

Frase wali nasab adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, wali<sup>41</sup> dan nasab. Secara etimologis, kata wali dalam bahasa Indonesia yang relevan dengan konteks ini adalah orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak.<sup>42</sup> Sedang kata nasab, dalam bahasa Indonesia, secara umum bearti pertalian keluarga. Tapi secara khusus, ia berarti keturunan, terutama dari pihak bapak.<sup>43</sup> Dengan demikian, secara bahasa, frase wali nasab berarti seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan menjadi penjamin pengurusan serta pengasuhan anak.

<sup>41</sup> Dalam bahasa Arab, kata wali (*al-waliyu*), lawan dari *al-'aduwu*, *ism al-fa'il* (*wazn fa'il*) bermakna pelaku perwalian (*wali*) dan sekaligus juga bermakna yang diperwalian (*mawla*). Lihat: 'Alī bin Muḥammad bin 'Alī al-Zayn al-Syarīf al-Jurjānī (w. 816 H), *al-Ta'rifāt*, Beirut: Maktabah Lubnān, 1985), hlm. 275. Qāsim bin 'Abdillāh bin Āmir 'Alī al-Rūmī al-Qunāwī al-Ḥanafī (w. 978 H), *Anīs al-Fuqahā'*, Pen-tahqīq: Ahmad bin 'Abd al-Razzaq al-Kubaysī, (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 1427 H), hlm. 144. Zayn al-Dīn Muhammad 'Abd al-Ra'ūf bin Tāj al-'Ārifīn bin 'Alī bin Zayn al-'Ābidīn al-Munāwī al-Haddādī (w. 1031 H), *al-Tawqīf 'Alā Muḥimmāt al-Ta'ārif*, Pen-tahqīq: 'Abd al-Hamid Shalih Hamdan, (Kairo: 'Alim al-Kutub, 1990), hlm. 342

<sup>42</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata wali mengacu pada lima makna, yaitu: Pertama, orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Kedua, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Ketiga, pengasuh pengantin perempuan saat menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). Keempat, orang saleh; penyebar agama Islam. Kelima, kepala pemerintah. Lihat: Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Edisi ke-4, hlm. 1807. Lihat juga: KBBi Daring, entry: wali, Link: <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/>, diakses: 07 April 2016

<sup>43</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *ibid.*, hlm. 1067

Makna di atas jelas memperlihatkan bahwa seseorang menjadi wali karena memiliki hubungan kekerabatan nasab dengan orang yang jadi *mawlā*-nya. Dalam wacana fikih, perwalian seperti ini termasuk dalam kategori perwalian terhadap jiwa (*al-wilâyah* 'alâ *al-nafs*). Secara teoritis, perwalian atas jiwa ini juga terbagi tiga, sesuai penyebabnya, dan wali nasab dalam konteks ini lebih mengacu pada perwalian nasab karena masih kecil (*shighar*). Dua sebab lainnya adalah gila (disamakan dengan gila orang yang idiot atau 'utah) dan perempuan (*unûtsah*).<sup>44</sup>

Dalam wacana perwalian, wali nasab, khususnya ayahnya terus ke atas, menempati posisi wali yang paling utama untuk seseorang.<sup>45</sup> Urutan wali itu sendiri menempatkan kerabat atau orang yang memiliki hubungan nasab pada urutan nomor satu, kemudian baru diikuti oleh orang yang memerdekakan dan terakhir adalah penguasa atau sultan. Urutan wali kerabat sendiri adalah: Pertama, ayah atau kakek atau kakeknya lagi terus ke atas. Kedua, saudara laki-laki kandung, atau yang seayah. Ketiga, anak saudara kandung atau seayah. Keempat, paman kandung atau seayah. Kelima, anak paman kandung atau seayah. Keenam, 'ashâbah yang lain, kalau wali-wali

<sup>44</sup> Lihat: Wizârah al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmiyah, *op.cit.*, Juz 45, hlm. 168

<sup>45</sup> Lihat: Ibn Rusyd Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurḥubî al-Ḥafîd (w. 595 H), *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifaḥ, 1982), Cet. Ke-6, Juz 2, hlm. 13. Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Idris bin al-'Abbâs bin 'Uṭsmân bin Syâfi' bin 'Abd al-Muthalib bin 'Abd Manâf al-Syâfi'î al-Qurasyî (w. 204 H), *al-Umm*, Pen-taḥqîq: Rif'at Fawzî 'Abd al-Muthallib, (al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ', 2001), Juz 6, hlm. 35-36. Ibn Qudâmah Muwaffiq al-Dîn Abû Muḥammad 'Abdullâh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Jamâ'ilî al-Dimasyqî (w. 620 H), *al-Mughnî*, Pen-taḥqîq: 'Abdullâh bin 'Abd al-Muḥsin al-Turkî dan 'Abd al-Fattâḥ Muḥammad al-Ḥulû, (Riyad: Dâr 'Âlim ak-Kutub, 1997), Cet. Ke-3, Juz 9, hlm. 355

yang terdahulu tidak ada. Urutan pada wali ini sama seperti urutan pada kewarisan.<sup>46</sup>

### 3. Hukum Positif

Frase hukum positif juga kata majemuk, terdiri dari kata hukum dan positif. Makna etimologis kata hukum yang lebih relevan dalam konteks ini adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>47</sup> Sementara kata positif bermakna pasti, tegas dan tentu.<sup>48</sup> Dengan demikian, secara etimologis frase

<sup>46</sup> Lihat: Abû al-Ḥasan ‘Alî bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabîb al-Mâwardî al-Bashrî al-Baghdâdî al-Syâfi’î (w. 450 H), *al-Ḥâwî al-Kabîr fî Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi’î (Syarḥ Mukhtashar Khalîl)*, Pen-taḥqîq: ‘Alî Muḥammad Mu’awwadḥ dan ‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz 9, hlm. 97. Abû Ishâq Ibrâhîm bin ‘Alî bin Yûsuf al-Syîrâzî al-Syâfi’î (w. 476 H), *al-Muḥadzdzab fî Fiqh al-Imâm al-Syâfi’î*, Pen-taḥqîq: Zakariyâ ‘Imarât, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 2, hlm. 427. Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥman al-Tharâbilsî al-Maghribî al-Ḥaththâb al-Ru’aynî al-Mâlikî (w. 954 H), *Mawâhib al-Jalîl fî Syarḥ Mukhtashar Khalîl*, Pen-taḥqîq: Zaḳarîyâ ‘Amîrât, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 5, hlm. 60. Abî al-Qâsim ‘Umar bin al-Husayn al-Khiraqî (w. 334 H), *Mukhtashar al-Khiraqî ‘Alâ Madzhab al-Imâm al-Mubajjal Aḥmad bin Ḥanbal*, Pen-ta’lîq: Muḥammad Zuhayr al-Syâwîsî, (Damaskus: Mu’assasah Dâr al-Salâm, 1378 H), hlm. 134.

<sup>47</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hukum setidaknya memiliki empat arti, yaitu 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis. Lihat dalam: KBBI Offline Versi 1.3, Freeware © 2010-2011 by Ebta Setiawan. KBBI versi offline mengacu pada KBBI Daring (Edisi III) diambil dari <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Sekarang berganti jadi <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>.

<sup>48</sup> Dalam KBBI, kata positif memiliki delapan makna, yaitu 1) pasti; tegas; tentu; 2) yakin; 3) bersifat nyata dan membangun; 4) menunjukkan adanya penyakit, kondisi tertentu, dsb (tentang hasil pemeriksaan); 5) lebih besar daripada nol; 6) potret yang sudah jadi (bukan klise atau film); 7) bermuatan listrik lebih tinggi daripada yang lain (tentang kutub), yang merupakan sumber arus listrik; 8) tidak menyangkal (membantah, dsb); mengiakan (tentang kalimat, pernyataan, ucapan, dsb). Lihat: *Ibid.*



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum<sup>49</sup> positif dapat dipahami sebagai aturan pasti yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa.

Secara terminologis, hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya, hukum positif adalah hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu di tempat tertentu.<sup>50</sup> Dalam konteks ini, hukum positif yang dimaksud adalah yang berlaku bagi umat Islam Indonesia saat ini. Lebih khusus lagi, hukum yang dimaksud adalah peraturan perundangan yang terkait dengan pengangkatan anak yang secara detil akan disebutkan pada sub-bab sumber penelitian.

#### 4. *Maqâshid al-Syari'ah*

Sama seperti konsep-konsep sebelumnya, frase *maqâshid al-syari'ah* merupakan kata majemuk dari kata "*maqâshid*" dan "*al-syari'ah*". Kata "*al-maqâshid*" adalah bentuk *plural* dari kata "*maqshad*" dan semakna dengan kata "*qashdan*".<sup>51</sup> Dalam penerjemahan sederhana, kata *al-qashd* dan *al-*

<sup>49</sup> Secara terminologis, kata hukum berarti seperangkat aturan atau norma yang dibuat oleh suatu lembaga atau masyarakat tertentu yang berlaku mengikat bagi seluruh anggota masyarakat tersebut. Lihat misalnya: A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 24

<sup>50</sup> Bandingkan dengan: Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 62

<sup>51</sup> Lihat: Ahmad bin Muhammad bin 'Alî Abû al-'Abbâs al-Ĥamawî al-Fayyûmî (w. 770 H), *al-Mishbâh al-Munîr fî Gharîb al-Syarĥ al-Kabîr*, Pen-taĥqîq: 'Abd al-'Azhîm al-Syinâwî, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.), Cet. Ke-2, hlm. 504-505. Syawqî Dhayf, dkk. (Ed.), *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawliyah, 2004), Cet. Ke-4, hlm. 738



*maqshad* diartikan dengan maksud dan tujuan.<sup>52</sup> Sementara kata *al-syari'ah* lazimnya diterjemahkan dengan syariat, sunnah, hukum, dan peraturan.<sup>53</sup>

Sejalan dengan makna kebahasaannya itu, makna terminologis syariah adalah:

إن الشريعة اسم للنظم والأحكام التي شرعها الله أو شرع أصولها وكلف المسلمين إياها ليأخذوا أنفسهم بما في علاقتهم بالله وعلاقتهم بالناس.<sup>54</sup>

*Sesungguhnya syariah adalah nama bagi ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah atau Dia tetapkan nilai-nilai dasarnya dan Dia bebaskan umat Islam untuk mengamalkannya dalam hubungannya dengan Allah dan dengan umat manusia.*

Dengan menggabungkan dua kata di atas, maka *maqashid al-syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam pensyariaan hukum.<sup>55</sup> Secara istilah, tidak ditemukan definisi *maqashid al-syari'ah* dari ulama-ulama klasik, termasuk al-Syathibi (w. 790 H) yang disebut “bapak *maqashid*” (*syaykh al-maqashid*). Pendefinisian terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* baru dikemukakan oleh ulama belakangan, dan definisi yang

<sup>52</sup> Ahmad Warson Munawir, dkk., *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1124. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 1990), hlm. 243. Lihat juga: Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqâshidî 'Ind al-Imam al-Syâthibî wa Atsaruh 'Alâ Mabâhîts Ushûl al-Tasyri' al-Islâmî*, (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 11

<sup>53</sup> Ahmad Warson Munawir, dkk., *ibid.*, hlm. 711. Lihat juga: Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36. Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 1.

<sup>54</sup> Maḥmūd Syaltūt (w. 1383 H), *al-Islâm 'Aqīdah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syurūq, 2001), Cet. Ke-18, hlm. 73

<sup>55</sup> Dalam makna ini, bukan hanya istilah *maqashid al-syari'ah* yang lazim digunakan. Untuk makna yang sama, para ahli hukum Islam juga terkadang menggunakan istilah *maqashid al-Syari'* dan *al-maqashid al-syar'iyah*. Lihat: Ahmad Raysūnī, *Nazhariyah al-Maqâshid 'Ind al-Imâm al-Syâthibî*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), Cet. Ke-4, hlm.

dipandang cukup memadai adalah yang dikemukakan al-Yûbî, sebagai berikut:

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد.<sup>56</sup>

*Semua 'illah, hikmah, dan semaknanya, yang dipelihara Syari' dalam penetapan hukum, baik tujuan-tujuan berkategori umum maupun khusus, untuk mewujudkan kemashlahatan hamba.*

Sebagai tujuan hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>57</sup>

Secara umum, ditinjau dari tingkatan kemashlahatan, *maqâshid al-syarî'ah* mempunyai tiga tingkatan,<sup>58</sup> yaitu: Pertama, *maqâshid dharûrîyah* (*primary aims*), yaitu tujuan syarak terkait dengan pemeliharaan satu dari lima tujuan syarak, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>59</sup>

Kedua, *maqâshid hâjîyah* (*necessary aims*), yaitu tujuan syarak terkait hal-hal yang dibutuhkan, berupa kelapangan dan pengangkatan kesempitan yang menimbulkan kesulitan. Apabila sisi *hâjîyat* ini terabaikan, maka seorang

<sup>56</sup> Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yûbi, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmîyah wa 'Alâqatuhâ bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 37

<sup>57</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 233

<sup>58</sup> Lihat: Ibrâhîm bin Mûsâ bin Muḥammad al-Lakhmî al-Gharnâthî al-Syâthibî (w. 790 H), *al-Muwâfaqât*, Pen-tahqîq: Abû 'Ubaydañ Masyhûr bin Ḥasan Âl Sulaymân, (al-'Aqrabiyañ: Dâr Ibn 'Affân, 1997), Juz 3, hlm. 21.

<sup>59</sup> Menurut al-Ghazâlî *al-dharûrîyat* adalah "Kemashlahatan-kemashlahatan yang mengandung pemeliharaan satu dari lima tujuan pemeliharaan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan". Lihat: Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Thûsî al-Ghazâlî al-Syâfi'i (w. 505 H), *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Pen-tahqîq: Hamdzah bin Zuhayr Ḥâfîzh, (Madinah: t.p., 1413 H), Juz hlm. 251. Lihat juga: al-Râzî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 220.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mukallaf* biasanya akan menemui kesulitan, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan sebagaimana jika yang terjadi adalah ketiadaan kemashlahatan *dharûri*.<sup>60</sup> Ketiga, *maqâshid tahsînîyah* (*improvements*), yaitu tujuan syarak terkait hal-hal yang tidak mencapai tingkatan *dharûri* dan *hâjî*, namun bersifat dekoratif ornamental; mempercantik, memperindah dan mempermudah untuk menambah keistimewaan, kelebihan dan memelihara cara terbaik.<sup>61</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

<sup>60</sup> Pengertian *al-hâjîyât* adalah hal-hal yang dibutuhkan, berupa kelapangan dan pengangkatan kesempatan yang menimbulkan kesulitan, dimana jika sesuatu itu tidak ada, kesulitan-kesulitan tersebut akan menghadang. Apabila sisi *hâjîyât* tersebut terabaikan, maka seorang *mukallaf* –biasanya– akan menemukan kesulitan, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan sebagaimana terjadi jika mengabaikan sisi kemashlahatan-kemashlahatan bersifat umum. Lihat: Al-Syâhibî, *op.cit.*, Juz 2, hlm. 11. Imâm al-Ḥaramayn ‘Abd al-Malik bin ‘Abdillâh bin Yûsuf bin Muḥammad al-Juwaynî Abû al-Ma’âlî Rukn al-Dîn al-Syâfi’î (w. 478 H), *al-Burhân fi Ushûlal-Fiqh*, Pen-*taḥqîq*: ‘Abd al-‘Azhîm Dib, (Kairo: Dâr al-Anshâr, 1400 H), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 924. Abû al-Ḥasan Sayf al-Din ‘Alî bin Abi ‘Ali bin Muḥammad bin Sâlim al-Tsa’labî al-Âmidî (551-631 H), *al-Iḥkâm fi Ushûl al-Aḥkâm*, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1402 H), Juz 3, hlm. 274.

<sup>61</sup> Pengertian *al-tahsînîyât* adalah: hal-hal yang tidak berpulang kepada aspek *dharûriy* dan *hâjîy*, namun bersifat dekoratif ornamental; mempercantik, memperindah dan mempermudah untuk menambah keistimewaan, kelebihan dan memelihara cara terbaik. Lihat: Al-Âmidî, *ibid.*, Juz 3, hlm. 275. Al-Ghazâlî, *op.cit.*, hlm. 252. Jamâl al-Dîn ‘Abd al-Raḥman bin al-Ḥasan al-Isnawî (w. 772 H), *Nihâyah al-Suwal fi Syarḥ Minhâj al-Ushûl*, (Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.th.), Juz 4, hlm. 86.



memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>62</sup> Menurut Sutrisno Hadi dalam bukunya bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### 1 Pendekatan dan Teknik Penelitian

Dalam paradigma ilmu sosial pada umumnya, penelitian seperti ini termasuk jenis penelitian kualitatif (*naturalistic paradigm*).<sup>63</sup> Secara lebih spesifik, pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lain.<sup>64</sup>

Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoretis. Di sini riset pustaka lebih bermakna

<sup>62</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

<sup>63</sup> Penjelasan tentang penelitian kualitatif atau *naturalistic paradigm*, lihat misalnya, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-9, hlm. 3. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Edisi Revisi V, hlm. 13. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet. Ke-3, hlm. 32-34.

<sup>64</sup> Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan. Pertama: peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Ketiga: data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Keempat: kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Lihat: Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3-5

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tanpa riset lapangan.

## 2. Sumber Data

Sumber data<sup>65</sup> dalam penelitian ini dapat digolongkan kepada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>66</sup> sebagai referensi-referensi yang secara tidak langsung dapat juga dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Sumber data primer<sup>67</sup> di antaranya adalah bahan hukum primer berbentuk perundang-undangan yang menjadi sumber penelitian ini adalah (diurut berdasarkan tahun pengundangan): Staatsblad 1917 nomor 129, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, SEMA nomor 6 Tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial

<sup>65</sup> Sumber data dapat diklasifikasikan mejadi dua jenis, yaitu menurut bentuk dan isi. Menurut bentuknya jenis sumber data terbagi dua, *pertama*, sumber tertulis (*printed materials*) atau dokumen, *kedua*, sumber bukan tertulis (*non printed material*). Sedangkan sumber data menurut isi, juga terbagi dua, yaitu sumber primer dan sumber skunder. *Ibid*, hlm. 82

<sup>66</sup> Sumber data primer ialah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung, sehingga mereka dapat dijadikan saksi, seperti: buku, manuskrip, notulen, dan lain sebagainya, yang berasal dari tangan pertama. Sumber primer kedudukannya sangat utama dalam sebuah penelitian, karena dapat menunjukkan keaslian dan kemurnian isi sumber data. Dengan demikian data/bahan dapat lebih dipercaya dibandingkan sumber skunder. Sedangkan data skunder ialah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung. *Ibid*, hlm. 83

<sup>67</sup> Dalam penelitian pemikiran *fuqaha*, data primernya adalah *fuqaha* yang mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Pemikiran yang diekspresikan dengan tulisan dapat ditemukan dalam karya tulis yang bersangkutan, baik berupa buku (kitab) maupun dalam bentuk lainnya (manuskrip, jurnal, makalah, CD, dan website). Sedangkan pemikiran yang ekspresikan dalam bentuk lisan (disamping tulisan), dapat ditemukan melalui ungkapan dalam monolog atau dialog, khususnya *fuqaha* yang masih hidup, yang di tempatkan sebagai responden. Liha: Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Logos, 1998), hlm. 221



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, SEMA nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Sumber data sekunder<sup>68</sup> diperoleh dari tulisan-tulisan orang lain mengenai pengangkatan anak. Di samping itu, bahan yang dijadikan sebagai sumber untuk analisa perbandingan (dengan hukum Islam), seperti telah disinggung pada sub kerangka konseptual, adalah kitab-kitab fikih yang berasal dari empat mazhab Ahl Sunnah. Beberapa kitab fikih dari mazhab Hanafiy yang digunakan adalah kitab *Badâ`i` wa al-Shanâ`i` fi Tartîb al-Syarâ`i`* yang ditulis al-Kasânî (w. 587 H),<sup>69</sup> kitab *al-Baḥr al-Râ`iq Syarḥ Kanz al-Daqâ`iq fi Furû` al-Ḥanafîyah* yang ditulis Ibn Nujaym,<sup>70</sup> dan kitab *al-Mabsûth* yang ditulis oleh al-Sarakhsî.<sup>71</sup> Beberapa kitab fikih dari mazhab Mâlikî yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab *al-Mudawwanah al-*

<sup>68</sup> Data skunder dalam penelitian pemikiran *fuqaha* adalah bahan pustaka yang merujuk atau mengutip kepada sumber primer. Selain itu pula dapat berupa komentar (*syarh*), atau ringkasan (*mukhtashar*) atas matan sumber primer. *Ibid*.

<sup>69</sup> ‘Alâ` al-Dîn Abû Bakr bin Mas’ûd bin Aḥmad al-Kasânî (w. 587 H), *Bada`i` wa al-Shna`i` fi Tartib al-Syara`i`*, Pen-tahqîq: ‘Ali Muhammad Mu’awwadh dan ‘Adil Ahmad ‘Abd al-Maw’ud, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

<sup>70</sup> Zayn al-Din bin Ibrahim bin Muhammad Ibn Nujaym al-Mishrî al-Ḥanafî (w. 970 H), *al-Baḥr al-Ra`iq Syarḥ Kanz al-Daqa`iq fi Furû` al-Hanafîyyah*, Pen-takhrîj ayat dan hadis: Zakariya ‘Imarat, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997),

<sup>71</sup> Syams al-Din Abu bakar Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsî (w. 483 H), *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai sumber penelitian adalah buku teks yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan sarjana dan ahli hukum, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk jurnal. Termasuk juga bahan hukum sekunder ini adalah berbagai kitab ushûl fiqh yang ditulis oleh ulama dari empat mazhab Ahl Sunnah. Sedang bahan-bahan non-hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku atau jurnal yang relevan dengan persoalan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk *content analysis*, yaitu suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis pesan, yang penganalisaannya tidak hanya terpusat pada pesan itu semata, tetapi mencakup masalah yang lebih luas dari proses-proses dan efek dari komunikasi.<sup>81</sup> Oleh sebab itu metode ini dipergunakan untuk menyoroti tentang pengangkatan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya dan menata secara sistematis hasil pengamatan dokumen sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti

---

<sup>81</sup> Lihat, T. F. Corney, *Content Analysis a Teach Nique For Systematic Infrence from Communication*, (London: B. T. Bats Ford, 1972), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pengangkatan anak menurut hukum positif dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode komparatif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan pengangkatan anak menurut hukum positif, akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, serta tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap pengangkatan anak menurut hukum Positif. Dengan demikian dapat diketahui titik persamaan ataupun perbedaan serta mencari kemungkinan titik temu antara pengangkatan anak dalam hukum positif dan hukum Islam.

#### 5. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dijadwalkan selama 7 bulan dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Mei 2015	Jun-2015	Juni 2015-Apr 2016	Apr-Okt 2016	Okt-Nov 2016
1	Pembuatan Proposal Disetasi & Perbaikan	✓				
2	Seminar dan Perbaikan Proposal		✓			
3	Pembuatan Isi Diseratasi			✓		
4	Perbaikan-perbaikan dari Dosen Promotor				✓	
6	Munqasah					✓

#### H. Penelitian Terdahulu



Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada tulisan dan penelitian yang membahas pengangkatan anak oleh wali nasab menurut hukum positif dalam perspektif *maqâshid al-syari'ah*. Ada beberapa literature yang mengupas persoalan ini, di antaranya tulisan Rusli Pandika dengan judul bukunya "*Hukum Pengangkatan Anak*"<sup>82</sup> dalam buku tersebut membahas tentang prosedur pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak baik secara adat, yuridis dan hukum Islam. M. Budiarto dalam bukunya *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*,<sup>83</sup> Darwan Prinst juga menyinggung persoalan pengangkatan anak dalam bukunya *Hukum Anak Indonesia*.<sup>84</sup> Selanjutnya Soedharyo Soimin menginventaris berbagai peraturan perundang-undangan.<sup>85</sup> Sementara Muderis Zaini mengupas persoalan pengangkatan anak dari perspektif hukum Barat (BW), hukum Adat dan hukum Islam dalam bukunya *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*.<sup>86</sup>

Walau buku di atas telah mengupas dan menjelaskan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, akan tetapi cenderung menggambarkan persoalan tersebut secara teoritis normative. Sementara penelitian ini difokuskan pada aplikasi pengangkatan anak di Pengadilan Agama oleh wali nasab. Dengan demikian, jelas sekali penelitian ini berbeda jauh dengan berbagai buku di atas.

<sup>82</sup> Rusli Pandika adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) di Karawaci dan dosen Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan di Jakarta. Buku dengan judul *Hukum Pengangkatan Anak*, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Sinar Grafika tahun 2012.

<sup>83</sup> M. Budiarto, *loc.cit.*

<sup>84</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, Cet. Ke-2

<sup>85</sup> Soedharyo Soimin, *loc.cit.*

<sup>86</sup> Muderis Zaini, *loc.cit.*



Dalam bentuk penelitian, ada penelitian Khairani, yang berjudul *Keabsahan Anak Angkat di Pengadilan (Pencarian Format Pembentukan Lembaga Pengangkatan Anak Angkat)*.

Penelitian tersebut, mencermati tiga persoalan utama, yaitu: Pertama, syarat dan cara pengangkatan anak oleh Pengadilan. Kedua, dasar hukum keabsahan anak angkat. Ketiga Pengadilan yang berwenang memutuskan keabsahan anak angkat.<sup>87</sup> Terhadap tiga persoalan tersebut, Khairani menyimpulkan: Pertama, syarat dan cara pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam berbagai perturan perundang-undangan, di antaranya adalah Kompilasi Hukukum Islam (KHI) pasal 171 dan pasal 209. Kedua, perundang-undangan tersebutlah yang dijadikan sebagai dasar keabsahan anak angkat yang dilakukan di Pengadilan. Ketiga, dalam prakteknya, pengangkatan anak di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.<sup>88</sup>

## I Sistematika Penulisan Disertasi

---

<sup>87</sup> Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Dengan syarat apa dan cara bagaimana agar pengangkatan anak oleh Pengadilan dianggap sah? (2) Atas dasar hukum apa Pengadilan memberikan putusan keabsahan anak angkat? (3) Pengadilan mana yang berwenang memutuskan keabsahan anak angkat? Khairani, S.Ag. M.Ag., *Keabsahan Anak Angkat di Pengadilan (Pencarian Format Pembentukan Lembaga Pengangkatan Anak Angkat)*, Pusat Penelitian IAIN Ar-Raniri Darussalam, (Banda Aceh: Tidak Diterbitkan, 2003), hlm. 9

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37



Untuk mempermudah pembahasan disertasi ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan *desain operasional* (DO) penelitian. Bagian ini dibagi menjadi tiga bab, Bab I sampai Bab V. Bab I, Pendahuluan, adalah bab yang berisi penjelasan tentang argumen teoritik dan logik yang jadi pijakan masalah penelitian serta turunan dari adanya masalah tersebut. Secara garis besar, bab ini dibagi menjadi sembilan sub-bab, yaitu: latar belakang masalah pada sub-bab A, Identifikasi masalah pada sub-bab B, Batasan masalah pada sub-bab C, Rumusan masalah terletak pada sub-bab D, Tujuan dan manfaat penelitian pada sub-bab E, Penegasan istilah pada sub-bab F, Metode penelitian terletak pada sub-bab G, sedangkan penelitian terdahulu yang relevan terletak pada sub-bab H, dan terakhir pada sub-bab I dijelaskan tentang sistematika penulisan.

Bab II, dengan judul bab Konsep *Maqâshid al-Syarî'ah*, merupakan teori terapan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas delapan sub-bab, sebagai berikut: sub-bab A pengertian *maqâshid al-syarî'ah*, baik secara etimologis maupun secara terminologis, pada sub-bab B essensi dan eksistensi *maqâshid al-syarî'ah*, dan pada sub-bab C dijelaskan tentang dasar hukum *maqâshid al-syarî'ah*, Berikutnya, sub-bab D tentang sejarah *maqâshid al-syarî'ah*, dan pada sub-bab E tentang urgensi *maqâshid al-syarî'ah*, selanjutnya pada sub-bab F dijelaskan tentang metode mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*, sementara pada sub-bab G dijelaskan tentang pembagian *maqâshid al-syarî'ah*, pada sub-bab H dikemukakan tentang *maqâshid al-syarî'ah* kontemporer.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab III, berjudul Problematika Pengangkatan Anak dalam Tinjauan Tiga Sistem Hukum, merupakan teori terapan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas tujuh sub-bab, sebagai berikut: sub-bab A menjelaskan tentang konsep dasar pengangkatan anak, pada sub-bab B berisi tentang pengangkatan anak dalam tinjauan tiga sistem hukum, pada sub-bab C dipaparkan tentang sejarah pengangkatan anak, pada sub-bab D mendeskripsikan motivasi, tujuan dan jenis pengangkatan anak, pada sub-bab E memuat syarat-syarat pengangkatan anak, dan pada sub-bab F menjelaskan tata cara pengangkatan anak, dan terakhir sub-bab G menjelaskan akibat hukum pengangkatan anak.

Bab IV dengan judul Pengangkatan anak oleh wali nasab merupakan jawaban umum dari pertanyaan penelitian dengan judul bab Pengangkatan Anak oleh Wali Nasab menurut hukum positif dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*. Sebagai bab yang berisi jawaban atas pertanyaan utama penelitian ini, maka bab ini hanya terdiri atas tiga sub-bab, yaitu: sub-bab A menjelaskan fenomena pengangkatan anak oleh wali nasab di Indonesia, dan pada sub-bab B tentang aspek yuridis pengangkatan anak oleh wali nasab dalam hukum positif Indonesia, sedangkan sub-bab C berisi pengangkatan anak oleh wali nasab dalam perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Bagian penutup yang terdiri dari satu bab, Bab V, merupakan pamungkas dari semua laporan penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian pada sub-bab A dan rekomendasi atau saran-saran pada sub-bab B.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

